



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TENGGU REZA ARDIANSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 1471070807880021, Alamat : Jalan Imam Munandar Gg. Kelapa III No.27 A RT.003, RW.010 Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : ALFIANDI, SH, MARWASI, SH, Dan YUSRIZAL, SH, Advokat pada Law Firm AHK & PARTNERS, alamat Jalan Tuanku Tambusai Komplek Panin Sula Blok C 1 No.6 Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 588/SK/Pdt/2023/PN Pbr. Tanggal 23 Juni 2023, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LA W A N :**

**1. BAYU PRAHARA**, Lahir di B.Tupat tanggal 08 Mei 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 1207230805850004, Alamat, Dahulu di Jalan Mintan Podomoro, RT.015 RW.011, Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**2. KELURAHAN PEBATUAN, KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU**, Alamat Jalan Pesantren, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Hadir Kuasanya yang bernama Zulkifli, S.E; Kasi Pemerintahan Kelurahan Pebatuan Kulim dengan menyerahkan Surat Tugas Nomor 490/Kec.KLM/PB/71/2023 tanggal 2 Agustus 2023.; selanjut di sebut Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.T.RAFLI ARMIEN yang meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2020;
2. Bahwa pada masa hidupnya ayah Penggugat T.Raffi Armien dengan Tergugat/Bayu Prahara mengadakan kesepakatan tentang jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani ayah Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua dihadapan H.Rifa' l S.Sos Notaris di Pekanbaru;
3. Bahwa sesuai Perjanjian Jual Beli, ayah Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk membaliknamakan Surat Tanah atas nama ayah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15-09-2000 yang diketahui Lurah Kulim tertanggal 27 Juli 2001 Register Nomor : 410/593/KL/2001 dan diketahui Camat Bukit Raya tertanggal 10 Februari 2003 Register Nomor : 201/BR/2003, terletak di RT.1 RW.9 Kel.Kulim, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seluas lebih kurang 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parit/Jalan ukuran 100 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Hasan, ukuran 100 M
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan, ukuran 150 M

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan, ukuran  
150 M

4. Bahwa menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas maka Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 15 September 2000 yang diketahui Lurah Kulim tertanggal 27 Juli 2001 Register Nomor : 410/593/KL/2001 dan diketahui Camat Bukit Raya tertanggal 10 Februari 2003 Register Nomor : 201/BR/2003 atas nama T. RAFLI ARMIEN balik nama menjadi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 Register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 di Kantor Lurah Pebatuan dan Register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 di Kantor Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA/Tergugat yang terletak di Jalan Melati IV RT.03 RW.12 Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiara Manurung, ukuran	100 M
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surono, ukuran	100 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, ukuran	150 M
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syafini, ukuran	150 M

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019, ayah Penggugat menjual tanah kepada Tergugat dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dibayar sebelum Perjanjian Jual Beli ditanda tangani dan untuk penerimaan uang mana Pihak Pertama memberikan kwitansi tersendiri kepada Pihak Kedua;
- b. Sedangkan sisanya sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar dengan perincian sebagai berikut :
  - b.1. Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



tanggal 05 -12 - 2019 (lima Desember dua ribu sembilan belas);

b.2. Sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 05 – 01 - 2020 (lima Januari dua ribu dua puluh);

b.3. Sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 05 – 02 - 2020 (lima Februari dua ribu dua puluh);

dan seterusnya sampai dengan pembayaran terakhir ( b .11) sebesar Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 05 – 10 - 2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh);

6. Bahwa pembayaran-pembayaran dari Tergugat ( Pihak Kedua ) kepada Pihak ayah Penggugat ( Pihak Pertama ) sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b Perjanjian Jual Beli tanggal 19 September 2019 tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada ayah Penggugat;

7. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada ayah Penggugat sesuai pasal 2 huruf b Perjanjian Jual Beli maka ayah Penggugat tanggal 11 Juli 2020 untuk mengantisipasi terjadinya baliknama surat tanah yang sekarang sudah atas nama Tergugat kepada pihak ketiga ( pihak lain ) maka ayah Penggugat menyurati Ketua Rukun Warga (RW) dimana lokasi tanah yang dijual kepada Tergugat agar Ketua RW tersebut tidak memproses pengurusan balik nama ataupun pemisahan/pemecahan terhadap tanah yang dijual ayah Penggugat kepada Tergugat kepada pihak lain;

8. Bahwa sebelum ayah Penggugat menyurati Ketua RW dimaksud yang mana ayah Penggugat sudah berulang kali menemui Tergugat untuk mengingatkan kewajiban Tergugat melakukan pembayaran sesuai perjanjian tetapi Tergugat hanya memberikan janji-janji akan melaksanakan kewajibannya membayar kepada ayah Penggugat;



9. Bahwa ayah Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 melalui surat Nomor : 015/SP-Brother & Groups/VII/2020 dari Kuasa Hukum ayah Penggugat menyurati Camat Tenayan Raya dengan maksud agar Camat Tenayan Raya dapat membantu untuk penyelesaian masalah tanah ayah Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa menindak lanjuti surat dari ayah Penggugat tanggal 21 Juli 2020 kepada Camat Tenayan Raya maka Camat Tenayan Raya melalui surat Nomor : 590/TR/PEM/2020 tanggal 05 Agustus 2020 meminta Turut Tergugat agar dapat melakukan mediasi antara ayah Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa untuk menindak lanjuti surat dari Camat Tenayan Raya maka Turut Tergugat mengundang ayah Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan menurut hemat Penggugat yang mana Turut Tergugat telah mengundang ayah Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali tetapi Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali mediasi pada tanggal 2 September 2020 di Kantor Turut Tergugat;

12. Bahwa ketika mediasi tanggal 2 September 2020 di Kantor Turut Tergugat yang mana Tergugat meminta kepada ayah Penggugat untuk memperpanjang / menjadwalkan kembali kewajiban pembayaran angsurannya serta membaliknamakan surat tanah tersebut/menjual kepada pihak lain tetapi ketika itu tidak disetujui dan disepakati oleh ayah Penggugat;

13. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi/cidera janji maka Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019 tersebut dinyatakan batal demi hukum;

14. Bahwa karena Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019 telah batal maka beralasan hukum Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 Register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 di Kantor Lurah Pebatuan dan Register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 di Kantor Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA / Tergugat dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



**15.** Bahwa mengingat Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 Register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 di Kantor Lurah Pebatuan dan Register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 di Kantor Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA / Tergugat sudah batal maka beralasan hukum Turut Tergugat untuk untuk mencoret dan menghapus Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 dengan register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 oleh Lurah Pebatuan dan register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 oleh Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA /Tergugat tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

**16.** Bahwa wanprestasi/cidera janji yang dilakukan Tergugat terhadap ayah Penggugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat maka beralasan hukum Turut Tergugat menerima dan memproses permohonan surat tanah atas nama Penggugat di kantor Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

**17.** Bahwa mengingat tidak ada itikat baik terhadap kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019 maka dalam perkara ini sangat beralasan kiranya Penggugat mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu ( Uit Voorbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi;

**18.** Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan maka pantas dan beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan setelah perkara ini berkeputusan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang di uraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/cidera janji;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani Pihak Pertama ( ayah Penggugat) dan Pihak Kedua/Tergugat yang legalisasi oleh H.Rifa'l S.Sos Notaris di Pekanbaru batal dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 dengan register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 oleh Lurah Pebatuan dan register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 oleh Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dan menghapus Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 dengan register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 oleh Lurah Pebatuan dan register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 oleh Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan surat tanah atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ( Uit Voorbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaang soom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatannya melaksanakan putusan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya sedangkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I Isi EKSEPSI**

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk membatalkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 dengan Registrasi Nomor : 1719/590/PB/2019

**II Isi POKOK PERKARA**

- Bahwa Turut Tergugat menolak secara Tegas keinginan Penggugat untuk meminta dibatalkannya Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Nomor : 144/590/PB/2019 a.n.BAYU PRAHARA.
- Dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat adalah salah dan tidak sesuai hukum dan kewenangan yang melekat kepada Kelurahan.

Dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pembatalan atas Surat Tanah yang telah di buat/ dikeluarkan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan/ mediasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli dan atau dapat dilakukan pembatalan



berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Isi EKSEPSI :

- Menerima EKSEPSI Tergugat.

Dalam Isi Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat sampai ada Keputusan Pengadilan yang tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara T. RAFLI ARMIEN sebagai Pihak Pertama dengan BAYU PRAHARA tanggal 18 September 2019 sebagai Pihak Kedua dan diberi Meterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah antara T. RAFLI ARMIEN Disebut Pihak Pertama , Yang Menerima Uang Pembelian Tanah dan BAYU PRAHARA disebut Pihak kedua yang membayar uang pembelian Tanah tanggal 18 November 2019, terdaftar di Kelurahan Pebatuan dengan Reg. Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-2019 dan terdaftar di kecamatan Tenatan Raya dengan Reg.Nomor : 1718/1500/TR2019 tanggal 04/XII/2019, diberi Meterai cukup, diberi tanda --P-2;
3. Fotocopy Surat dari T. RAFLI ARMIEN tanggal 11 juli 2020 yang ditunjukkan kepada ketua RW.12 Pebatuan, fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda -P-3;
4. Fotocopy Surat Camat Tenayan Raya tanggal 05 Agustus 2020, Nomor : 590/TR/PEM/2020, Lamp : 1 (satu) Berkas, Perihal : Segera dilakukan Mediasi Ditingkat Kelurahan , yang ditunjukkan kepada Lurah Pebatuan Tenayan Raya (i.c Turut Tergugat) fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda -P-4;
5. Fotocopy Surat Lurah Pebantuan, tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : /PB/TR/VIII/2020, Lamp Perihal : Undangan Mediasi Tanah yang Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



ditunjukkan kepada Sdr.T.RAFLI AMIEN fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda :P-5;

6. Fotocopy Surat Lurah Pebatuan tanggal 12 November 2020 Nomor : /PB/TR/XI2020, Lamp : -, Perihal : Undangan Mediasi Tanah yang ditunjukkan kepada Sdr. Ketua RW.12/RT.03, fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda ; P-6;

7. Fotocopy Surat Lurah Pebatuan tanggal 12 November 2020 Nomor : 88/PB/TR/XI2020, Lamp : Perihal : Laporan Mediasi Tanah yang ditunjukkan kepada Ibu Camat Tenayan Raya , fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda --P-7;

8. Fotocopy Surat Camat Tenayan Raya tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 590/TR/PEM/2020/18, Lamp : 1 (satu) lembar, Perihal : Balasan Permohonan Pembatalan SKGR, yang ditunjukkan kepada Sdr. Law Firm BROTHER & GROUPS, fotocopy dari fotocopy dan diberi Meterai cukup, diberi tanda : P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu ;

1. Saksi : 1. **Ali Imran Tanjung** dan 2. Saksi : **Sukri** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya TURUT TERGUGAT mengajukan **alat bukti surat** :

1. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Tanah Nomor : 47/PB/TR/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai cukup, diberi tanda -TT-1;

2. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Tanah Nomor : 51/PB/TR/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai cukup, diberi tanda - TT-2.



3. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Tanah Nomor ; 85/PB/TR/XI/2020 tanggal 12 November 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai cukup, diberi tanda -TT-3.

4. Fotocopy Daftar Hadir Mediasi Tanah Nomor : tanggal 02 September 2020 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai cukup, diberi tanda --TT-4;

5. Fotocopy Laporan Mediasi Tanah Nomor : 88/TR/XI/2020 tanggal 12 November 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai cukup, diberi tanda -- TT-5.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ Cidera Janji ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena hal ini menyangkut kewenangan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 pada Angka 1 PERMA NO. 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menyebutkan : "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ";



Menimbang, bahwa pada angka 8 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 pada Angka 1 PERMA NO. 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menyebutkan : "Gugatan terhadap tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana angka 1 yang diajukan ke Pengadilan Untuk mendapatkan putusan " ;

Menimbang, bahwa pada angka 9 disebutkan : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara " ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya Point 6 (enam) mengajukan agar Majelis Hakim Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret dan menghapus Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 18 November 2019 dengan register Nomor : 144/590/PB/2019 tanggal 3-12-201 oleh Lurah Pebatuan dan register Nomor : 1718/500/TR/2019 tanggal 04/XII/2019 oleh Camat Tenayan Raya atas nama BAYU PRAHARA dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan petitumnya Point 7 (tujuh) agar menghukum Turut Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan surat tanah atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku , hal mana bukanlah menjadi kewenangan Majelis hakim dalam perkara ini karena ada kewenangan Peradilan lain untuk Memerintahkan Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dalam melaksanakan Tugas, pokok dan fungsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terjadi kekaburan, tentang kewenangan mengadili atau gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya , sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terjadi kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, angka 8 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. secara e Litigasi .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Pbr



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Panggilan Penggugat	: Rp	--
3. Panggilan Tergugat	: Rp	2.700.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. ATK	: Rp	50.000,00;
7. PNB	: Rp	50.000,00;
Jumlah	: Rp	2.830.000,00;

(dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).